

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);